

ABSTRAK

Judul : Pemikiran Hukum Ulama Banjar terhadap Perkawinan Islam di Kalimantan Selatan
Penulis : Abdul Helim
Promotor : Prof. Dr. H. Husein Aziz, M.Ag
Prof. Dr. H. A. Saiful Anam, M.Ag
Dr. Ahmad Nur Fuad, MA
Kata Kunci : Ulama Banjar, *uṣūl al-fiqh*, Perkawinan Islam

Penelitian ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut: (1) Bagaimana pendapat ulama Banjar terhadap akad nikah tidak tercatat secara resmi, poligami di zaman sekarang, cerai di luar pengadilan, nikah sebelum berakhirnya masa idah dan kemungkinan idah diberlakukan pada suami?. (2) Bagaimana metode hukum yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan tersebut?. (3) Mengapa metode-metode itu digunakan ulama Banjar dalam menanggapi persoalan-persoalan yang disebutkan?.

Penelitian ini penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dan sosiologi pengetahuan. Pendekatan *uṣūl al-fiqh* digunakan lebih berorientasi pada kemaslahatan dan perubahan, sementara pendekatan sosiologi pengetahuan digunakan untuk mencari relasi suatu pemikiran dengan kondisi-kondisi tertentu yang melingkupi pemikiran tersebut. Sumber data penelitian ini sebanyak sembilan orang ulama Banjar dengan beberapa kriteria. Data dikumpulkan melalui teknik wawancara dan dokumentasi yang diabsahkan dan dianalisis melalui tahapan *reduction, display, conclusion* dan *verification*.

Penelitian ini menemukan adanya perbedaan pemikiran hukum ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan dalam perkawinan Islam. Sebagian besar dari ulama Banjar memandang penting adanya perubahan hukum pada beberapa persoalan, tetapi sebagian lainnya tidak menyetujui perubahan tersebut. Adanya perbedaan ini karena cara yang digunakan ulama Banjar dalam menanggapi beberapa persoalan berbeda-beda, ada yang hanya mengandalkan pendapat ulama terdahulu, ada pula yang merasa tidak cukup dengan pendapat tersebut, sehingga mengkaji kembali melalui perspektif sendiri dengan menggunakan metode-metode *uṣūl al-fiqh* atau pun metode yang identik. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa alasan baik alasan metodologis maupun alasan internal dan eksternal masing-masing ulama. Ringkasnya perbedaan ini justru menunjukkan adanya dinamika dalam pemikiran hukum ulama Banjar. Di samping ada yang masih bercorak tradisionalisme, tetapi tidak sedikit bercorak modernisme yang berorientasi pada kemaslahatan, bahkan mereka dapat memperlihatkan diri sebagai Muslim kosmopolitan.